



**P U T U S A N**

**Nomor : 141/Pid.Sus/2017/PN.Ban. (Narkotika)**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantaeng, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**N a m a** : **TAUFIK HIDAYAT Alias DAYA Bin SYAMSUDDIN**  
**Tempat Lahir** : Bantaeng  
**Umur/tanggal lahir** : 32 tahun/ 18 September 1985  
**Jenis Kelamin** : Laki - Laki  
**Kebangsaan** : Indonesia  
**Tempat tinggal** : Jalan Sungai Calendu, Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng ;  
**A g a m a** : Islam ;  
**Pekerjaan** : Wiraswasta

- Terdakwa ditangkap tanggal 3 Juli 2017 sampai dengan 5 Juli 2017 ;-----
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:-----
  1. Penyidik, sejak tanggal 5 Juli 2017 sampai dengan tanggal 24 Juli 2017;-----
  2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan tanggal 2 September 2017 ;-----
  3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017 ;-----
  4. Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 September 2017 ;-----
  5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 29 September 2017 sampai dengan tanggal 27 November 2017 ;-----
  6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Tahap I, sejak tanggal 28 November 2017 sampai dengan 27 Desember 2017 ;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SUARDI, SH, dan rekan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Butta Toa Bantaeng beralamat di BTN Sassaksi, Blok A5, No. 9, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 September 2017 yang didaftarkan di kepaniteraan dengan No. 10/Srt.Pid/Pdtr.SK/9/2017/PN. Ban;-----

*Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Narkotika)*



**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor : 141/Pid.Sus/2017/PN.Ban tertanggal 30 Agustus 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor :141/Pid.Sus/2017/PN.Ban, tertanggal 30 Agustus 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi,Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Alias DAYA Bin SYAMSUDDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I "sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang –Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi seluruhnya dengan Penahanan yang telah dijalaniTerdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Agar Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Alias DAYA Bin SYAMSUDDIN membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak sanggup membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama. 2 (dua) bulan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu – shabu
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Lipat warna kuning hitam; Dirampas untuk dimusnakan;
  - Uang tunai sebesar Rp. 875.000,-(delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;Dirampas untuk Negara ;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum, Penasihat Hukum secara mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Narkotika)



meminta Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan seringan-ringannya sesuai dengan kesalahan yang telah diperbuat oleh Terdakwa, karena dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan, Terdakwa mengaku berterus terang di persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan Terdakwa adalah seorang ayah dari 2 anak dan merupakan tulang punggung keluarga ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara tertulis Penasihat Hukum, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada Tuntutannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

**KESATU**

Bahwa ia terdakwa **TAUFIK HIDAYAT Alias DAYA Bin SYAMSUDDIN** pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2017 sekira pukul 21.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2017, bertempat di Jalan Seruni (Sentra Kuliner Pantai Seruni) Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, dengan tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang termasuk dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang lazim disebut sabu-sabu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2017 sekitar jam 09.00 wita terdakwa menghubungi saudara Baâ€™™ba untuk meminta membeli shabu shabu sebanyak 1 (satu) gram namun pada saat itu Lk. Baâ€™™ba mengatakan bahwa sedang tidak memiliki sabu-sabu namun Lk. Baâ€™™ba mengatakan kepada terdakwa untuk menunggu 2 (dua) hari dan disetujui oleh terdakwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekitar 15.00 wita, tiba tiba terdakwa dihubungi oleh nomor yang tidak diketahui dan setelah terdakwa mengangkat telepon ternyata yang menelepon adalah salah satu teman Lk. Baâ€™™ba yang menyuruh terdakwa mengambil sabu-sabu di perbatasan Bantaeng dan Jennepono kemudian telepon terputus dan terdakwa

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Narkotika)



langsung menuju ke perbatasan Bantaeng dan Jennepono sambil membawa uang sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) lalu setelah terdakwa bertemu orang yang menelepon terdakwa tersebut terdakwa lalu menyerahkan uang yang dipegang oleh terdakwa dan terdakwa mengambil paketan sabu-sabu lalu kembali ke rumah terdakwa.-----

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2017 sekitar jam 10.00 wita, saudara PAK ATO menelpon terdakwa untuk membeli paketan shabu shabu seharga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) lalu setelah terdakwa menerima telepon terdakwa kemudian pergi ke Jalan Elang Baru untuk mengambil paketan shabu shabu yang telah terdakwa selipkan di diseng atau diatap kandang burung dan mengeluarkan 1 (satu) paket yang akan terdakwa antarkan pada saudara Pak ATO di Kompleks Pasar baru Bantaeng dan setelah bertemu Pak Ato terdakwa lalu memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu kemudian terdakwa diberikan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa kembali ke rumah;-----
- Kemudian sekitar jam 13.00 wita Erwin Alias Bolong Bin Nurmin menelpon terdakwa untuk membeli paketan shabu shabu kemudian terdakwa langsung pergi ke Lapangan Bawakaraeng di Jalan Gagak Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng dan sesampainya disana terdakwa melihat Erwin yang mengendarai mobil kemudian terdakwa mendekati mobil Erwin lalu Erwin menurunkan kaca mobilnya dan memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) sachet shabu shabu dan terdakwa kembali ke rumah lalu saat terdakwa sedang memperbaiki sepeda motor Deni Sholtan datang menemui terdakwa lalu memberikan uang Sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa lalu memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu pada Deni Sholtan lalu Deni Sholtan pergi meninggalkan terdakwa;-----
- Selanjutnya pada pukul 21.00 wita saat terdakwa sedang berada di Pantai Seruni terdakwa di telepon oleh Karaeng Asyaf dan memesan sabu-sabu pada terdakwa dan setelah menentukan tempat pertemuan terdakwa lalu menunggu Karaeng Arsyaf dan tidak lama kemudian Karaeng Arsyaf datang dengan mengendarai sepeda motor lalu saat terdakwa hendak menyerahkan paketan sabu-sabu pada Karaeng Arsyaf tiba-tiba petugas Kepolisian datang melakukan penyergapan pada terdakwa lalu terdakwa yang mengetahui keberadaan petugas Kepolisian membuang 1 (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket sabu-sabu yang hendak terdakwa berikan pada Karaeng Arsyaf ke trotoar sedangkan Karaeng Arsyaf melarikan diri selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan oleh petugas Kepolisian;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **TAUFIK HIDAYAT Alias DAYA Bin SYAMSUDDIN** pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2017 sekira pukul 21.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2017, bertempat di Jalan Seruni (Sentra Kuliner Pantai Seruni) Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang termasuk dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang lazim disebut sabu-sabu, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2017 sekitar jam 09.00 wita terdakwa menghubungi saudara Baaba untuk meminta membeli shabu shabu sebanyak 1 (satu) gram namun pada saat itu Lk. Baaba mengatakan bahwa sedang tidak memiliki sabu-sabu namun Lk. Baaba mengatakan kepada terdakwa untuk menunggu 2 (dua) hari dan disetujui oleh terdakwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekitar 15.00 wita, tiba tiba terdakwa dihubungi oleh nomor yang tidak diketahui dan setelah terdakwa mengangkat telepon ternyata yang menelepon adalah salah satu teman Lk. Baaba yang menyuruh terdakwa mengambil sabu-sabu di perbatasan Bantaeng dan Jennepono kemudian telepon terputus dan terdakwa langsung menuju ke perbatasan Bantaeng dan Jennepono sambil membawa uang sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) lalu setelah terdakwa bertemu orang yang menelepon terdakwa tersebut

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa lalu menyerahkan uang yang dipegang oleh terdakwa dan terdakwa mengambil paketan sabu-sabu lalu kembali ke rumah terdakw

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2017 sekitar jam 10.00 wita, saudara PAK ATO menelpon terdakwa untuk membeli paketan shabu shabu seharga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) lalu setelah terdakwa menerima telepon terdakwa kemudian pergi ke Jalan Elang Baru untuk mengambil paketan shabu shabu yang telah terdakwa selipkan di diseng atau diatap kandang burung dan mengeluarkan 1 (satu) paket yang akan terdakwa antarkan pada saudara Pak ATO di Kompleks Pasar baru Bantaeng dan setelah bertemu Pak Ato terdakwa lalu memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu kemudian terdakwa diberikan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa kembali ke rumah;-----
- Kemudian sekitar jam 13.00 wita Erwin Alias Bolong Bin Nurmin menelpon terdakwa untuk membeli paketan shabu shabu kemudian terdakwa langsung pergi ke Lapangan Bawakaraeng di Jalan Gagak Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng dan sesampainya disana terdakwa melihat Erwin yang mengendarai mobil kemudian terdakwa mendekati mobil Erwin lalu Erwin menurunkan kaca mobilnya dan memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) sachet shabu shabu dan terdakwa kembali ke rumah lalu saat terdakwa sedang memperbaiki sepeda motor Deni Sholtan datang menemui terdakwa lalu memberikan uang Sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa lalu memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu pada Deni Sholtan lalu Deni Sholtan pergi meninggalkan terdakwa;-----
- Selanjutnya pada pukul 21.00 wita saat terdakwa sedang berada di Pantai Seruni terdakwa di telepon oleh Karaeng Asyaf dan memesan sabu-sabu pada terdakwa dan setelah menentukan tempat pertemuan terdakwa lalu menunggu Karaeng Arsyaf dan tidak lama kemudian Karaeng Arsyaf datang dengan mengendarai sepeda motor lalu saat terdakwa hendak menyerahkan paketan sabu-sabu pada Karaeng Arsyaf tiba-tiba petugas Kepolisian datang melakukan penyergapan pada terdakwa lalu terdakwa yang mengetahui keberadaan petugas Kepolisian membuang 1 (satu) paket sabu-sabu yang hendak terdakwa berikan pada Karaeng Arsyaf ke trotoar sedangkan Karaeng Arsyaf melarikan diri selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan oleh petugas Kepolisian;-----

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Narkotika)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2416/NNF/VII/2017 tanggal 06 Juli 2017 yang di tandatangani oleh Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor : 5790/2017/NNF berupa 1 (Satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0560 gram, tersebut adalah **Positif (+) mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----  
Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :-----

1. Saksi **IRMAWAN Alias MAWAN Bin BASO SESE**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu;-----
  - Bahwa,kejadiannya pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2017 sekitar jam 21.00 Wita bertempat di Jalan Seruni (Sentral Kuliner Pantai Seruni) Kelurahan Tapanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;-----
  - Bahwa saksi tidak tahu ketika Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi ;
  - Bahwa saksi pernah beretemu dengan Terdakwa sebelum Terdakwa ditangkap, saat saksi membeli paketan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) sachet yang seharga Rp, 150.000 (seratu lima puluh juta rupiah) di Jalan seruni Kelurahan Tapanjeng, Kecamatan Bantaeng, yang sebelumnya saksi memesan melalui telephone;-----
  - Bahwa saksi telah membeli shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kali yang pertama membeli paketan shabu-shabu sekitar bulan Mei 2017 yang waktunya sekitar pukul 16,00 Wita di Gerbang Masuk Geregea di depan Aspol Polres Bantaeng dan yang kedua kalinya adalah pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2017 sekitar jam 19.30 di Pantai Seruni sebelum Terdakwa ditangkap ;-----
  - Bahwa saksi mendengar kalau Terdakwa menjual shabu-shabu dari orang pada sekitar bulan Februari 2017, sehingga saat itu saksi mencoba untuk membeli paketan shabu-shabu kepada Terdakwa ;-----

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat paketan shabu yang dibawa oleh Terdakwa, selain yang diberikan kepada saksi ;-----
- Bahwa penggan Terdakwa yang saksi tahu adalah FIAN karena saat itu pernah sama-sama memberi keterangan di Resnarkoba;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;-----
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) sachet shabu-shabu milik Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna kuning hitam milik Terdakwa, dan uang tunai sebesar Rp. 875.000,-(delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah milik Terdakwa, ketika saksi diperlihatkan oleh penyidik ;-----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwamembenarkannya ;-----

2. Saksi **ACMAD KURNIA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu;-----
- Bahwa, kejadiannya pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2017 sekitar jam 21.00 Wita bertempat di Jalan Seruni (Sentral Kuliner Pantai Seruni) Kelurahan Tapanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;-----
- Bahwa awalnya saksi sementara standby di D. Gonny bersama tim khusus T4P Polres Bantaeng, tiba-tiba saksi mendapat informasi dari masyarakat yang menginformasikan melalui telephone yang mengatakan “ *DAYA sekarang sementara tamsaksi di Seruni*” sehingga berdasarkan informasi tersebut saksi langsung memberitahukan kepada Tim tentang Info tersebut dan selanjutnya langsung menuju sasaran di Jalur Tengah Pantai Seruni (Sentral Kuliner Pantai Seruni) untuk melakukan pemantauan dimana saat itu saksi melihat Terdakwa sementara berdiri di trotoar yang didepanya pengendara sepeda motor yang mesin motornya dalam keadaan hidup ;-----
- Bahwa kemudian saksi bersama Brigpol NYALLU dan tim yang lainnya langsung menyergap Terdakwa, yang saat itu saksi melihat Terdakwa sedang membuang shabu –shabu di trotoar di dekat kaki Terdakwa, sementara pengendara motor langsung pergi meninggalkan Terdakwa, tetapi saat itu ada tim yang mengejar akan tetapi Tim sudah kehilangan jejak ;-----
- Bahwa saksi saat itu memegang tangan dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu-shabu yang telah di buang di trotoar, kemudian

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brigpol NYALLU kemudian melihat barang yang dibuang tersebut adalah shabu-shabu ;-----

- Bahwa saat itu saksi bersama tim juga melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna kuning hitam milik Terdakwa, dan uang tunai sebesar Rp. 875.000,-(delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;-----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;-----

5 . Saksi **NYALLU** ,di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu;-----
- Bahwa,kejadiannya pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2017 sekitar jam 21.00 Wita bertempat di Jalan Seruni (Sentral Kuliner Pantai Seruni) Kelurahan Tapanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;----
- Bahwa awalnya saksi sementara standby di D. Gonny bersama tim khusus T4P Polres Bantaeng, tiba-tiba AKHMAD KURNIA mendapat informasi dari masyarakat yang menginformasikan melalui telephone yang mengatakan “ *DAYA sekarang sementara tamsaksi di Seruni*” sehingga berdasarkan informasi tersebut AKHMAD KURNIA langsung memberitahukan kepada Tim tentang Info tersebut dan selanjutnya langsung menuju sasaran di Jalur Tengah Pantai Seruni (Sentral Kuliner Pantai Seruni) untuk melakukan pemantauan dimana saat itu saksi melihat Terdakwa sementara berdiri di trotoar yang didepanya pengendara sepeda motor yang mesin motornya dalam keadaan hidup
- Bahwa kemudian saksi bersama AKHMAD KURNIA dan tim yang lainnya langsung menyergap Terdakwa, yang saat itu saksi melihat Terdakwa sedang membuang shabu –shabu di trotoar di dekat kaki Terdakwa, sementara pengendara motor langsung pergi meninggalkan Terdakwa, tetapi saat itu ada tim yang mengejar akan tetapi Tim sudah kehilangan jejak ;-----
- Bahwa AKHMAD KURNIA saat itu memegang tangan dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu-shabu yang telah di buang di trotoar, kemudian saksi kemudian melihat barang yang dibuang tersebut adalah shabu-shabu ;-----
- Bahwa saat itu saksi bersama tim juga melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna kuning

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam milik Terdakwa, dan uang tunai sebesar Rp. 875.000,-(delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;-----

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;-----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;-----

3. Saksi **MULIANTO M Alias ANTO Bin MUHAJRIN**,saksi telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi saksi tidak hadir dipersidangan dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum berita acara di Kepolisian di bawah sumpah dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena penyalahgunaan Narkotika ;-----

- Bahwa,kejadiannya pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2017 sekitar jam 21.00 Wita bertempat di Jalan Seruni (Sentral Kuliner Pantai Seruni) Kelurahan Tapanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;---

- Bahwa saksi tidak tahu barang bukti yang di temukan pada waktu penangkapan Terdakwa, karena pada waktu kejadian saksi sedang berada di rumah bersama dengan anak dan istri ;-----

- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali melakukan transaksi dengan pembelinya di depan rumah SYUKURU di Jalan Elang Baru Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, namun saksi sudah lupa hari dan tanggalnya tetapi sekitar bulan Ramadhan atau bulan Juni 2017 yang waktunya setelah buka puasa atau sesudah magrib ;-----

- Bahwa saksi juga pernah melihat Terdakwa menerima uang dari DENI namun saksi tidak melihat pada waktu Terdakwa menyerahkan paketan shabu-shabu kepada DENI sehingga saksi tidak tahu seberapa banyak paketan shabu shabu yang di beli oleh DENI, karena pada saat itu saksi sedang memesang kap motor yang sementara saksi kerjakan bersama Terdakwa dan SYUKKURU ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa memperoleh shabu-shabu yang selama ini diperjual belikan dan saksi tidak tahu seberapa banyak keuntungannya ;-----

- Barang bukti diperlihatkan, hanya handphone merk samsung lipat warna hitam yang saksi tahu, karena sering digunakan oleh Terdakwa ;-----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwamembenarkannya ;-----

4. Saksi **SOFYAN Alias FIAN Bin H. SANGKALA**,saksi telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi saksi tidak hadir dipersidangan dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum berita acara di Kepolisian di bawah sumpah dibacakan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Narkotika)



- Bahwa, Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu;-----
- Bahwa,kejadiannya pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2017 sekitar jam 21.00 Wita bertempat di Jalan Seruni (Sentral Kuliner Pantai Seruni) Kelurahan Tapanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ketika Terdakwa ditangkap oleh Polisi, dan saksi tidak tahu juga tentang barang bukti shabu yang di dapat saat penangkapan saat itu ;-----
- Bahwa yang saksi tahu hanyalah ketika saksi pernah bertemu dengan Terdakwa sebelum ditangkap yang pada saat itu saksi diberi paketan shabu-shabu secara gratis sebanyak 1 (satu) sachet yang seharga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) di depan penjual parfum di dalam kompleks pasar tua di Jalan Ketela Kelurahan Tapanjeng Kecamatan bantaeng, Kabupaten Bantaeng;-----
- Bahwa selain diberi paketan shabu-shabu secara gratis, saksi juga biasa membeli paketan shabu-shabu kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali, namun saksi sudah lupa hari dan tanggalnya, tetapi yang saksi ingat hanyalah bulan Juni 2017 yang tempatnya 2 (dua) kali membeli shabu-shabu seharga Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) yang tempatnya di Komplek Pasar Tua dan 3 (tiga) kali membeli paketan shabu-shabu yang seharga Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) yang tempatnya di Jalan Elang Baru kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng ;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2017 sekitar jam 19.30 Wita, saksi di beri 1 (satu) sachet shabu-shabu oleh Terdakwa secara gratis yang seharga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) di dalam komplek pasar Tua di Jalan Ketela Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng, saat itu ketika saksi diberi Terdakwa shabu tidak ada seorangpun yang melihat atau mengetahuinya ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menjual shabu sejak Mei 2017 namun saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa medapat shabu-shabu tersebut ;-----
- Bahwa yang saksi tahu pembeli shabu-shabu milik Terdakwa adalah MAWAN karena saksi sempat bertemu di ruangan pemeriksaan Resnakoba pada waktu saksi bersama memenuhi panggilannya selaku saksi ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memperjual belikan Narkotika jenis shabu-shabu ;-----
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) sachet shabu-shabu milik Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna kuning hitam milik Terdakwa, dan uang tunai sebesar Rp. 875.000,-(delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah miliki Terdakwa, ketika saksi diperlihatkan oleh penyidik ;-----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memebenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi Ade Charge, meskipun kesempatan tersebut sudah diberikan oleh Hakim Ketua;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :1 (satu) sachet shabu –shabu ,1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna kuning hitam milik Terdakwa, dan uang tunai sebesar Rp. 875.000,-(delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu;-----
- Bahwa,kejadiannya pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2017 sekitar jam 21.00 Wita bertempat di Jalan Seruni (Sentral Kuliner Pantai Seruni) Kelurahan Tapanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;----
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa sementara melintas di Café di Jalan Pantai Seruni, tiba-tiba KARENG ARSYAD menelepon Terdakwa untuk membeli paketan shabu-shabu dengan mengatakan “ masih ada ?” dan Terdakwa menjawab dengan mengatakan “ iye, adaji” dan KARENG ASRSYAD bertanya kepada Terdakwa “ dimanako?” dan Terdakwa menjawab “ ada di pantai seruni” , kemudian KARAENG ARSYAD tidan didepan Terdakwa dengan menggunakan motor tetapi motor tersebut masih hidup, saat itu Terdakwa berdiri di samping kanannya dengan memegang 1 (satu) sachet shabu-shabu dengan tangan kanan, ketika Terdakwa mau menyerahkan tiba-tiba ada petugas langsung menyergap sehingga shabu-shabu tersebut terjatuh di trotoar dan KARENG ARSYAD langsung pergi melarikan diri dengan menggunakan motor, sementara Terdakwa mengambil paketan shabu-shabu tersebut ;-----

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya Terdakwa disuruh anggota Polisi mengambil 1 (satu) sachet shabu-shabu yang terjatuh tersebut , dan setelah itu Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Bantaeng ;-----
- Bahwa Terdakwa mendapat shabu-shabu dari anggotanya BA'BA yang saat itu Terdakwa disuruh menunggu di perbatasan Jeneponto, sebanyak 1 (satu) gram yang seharga Rp. 1.600.000,- ;-----
- Bahwa biasanya terdakwa membeli shabu seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan kalau patungan biasanya terdakwa membeli seharga Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) lebih ;-----
- Bahwa Terdakwa biasanya disuruh orang lain untuk mencarikan shabu-shabu ;-----
- Bahwa terdakwa pernah memberikan shabu-shabu kepada DENI SHOLTAN, PAK ATO, ERWIN dan MAWAN ;-----
- Bahwa hasil dari keuntungan mencarikan atau menjual shabu-shabu kepada orang yang membutuhkan hanya cukup untuk digunakan memakai shabu-shabu sendiri ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai dan memiliki 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut ;-----
- Bahwa uang yang di temukan di saku celan sebanyak Rp. 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah uang pribadi Terdakwa ;-----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, dan Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi atas perbuatan tersebut ;-----

**Menimbang, bahwa**, di persidangan diajukan bukti surat berupa:-----

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 2416/NNF/VI/2017, tanggal 6 Juli 2017 yang pada pokoknya menerangkan barang bukti dengan No. 5790/2017/NNF berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening , adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu –shabu
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Lipat warna kuning hitam;





- Uang tunai sebesar Rp. 875.000,-(delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Terhadap barang bukti tersebut saksi – saksi dan Terdakwa mengenal dan membenarkan adanya barang bukti tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas majel

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2017 sekitar jam 21.00 Wita bertempat di Jalan Seruni (Sentral Kuliner Pantai Seruni) Kelurahan Tapanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dituduh melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu ;-----
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa sementara melintas di Café di Jalan Pantai Seruni, tiba-tiba KARENG ARSYAD menelpone Terdakwa untuk membeli paketan shabu-shabu dengan mengatakan “ masih ada ?” dan Terdakwa menjawab dengan mengatakan “ iye, adaji” dan KARENG ARSYAD bertanya kepada Terdakwa “ dimanako?” dan Terdakwa menjawab “ ada di pantai seruni” , kemudian KARENG ARSYAD tidan didepan Terdakwa dengan menggunakan motor tetapi motor tersebut masih hidup, saat itu Terdakwa berdiri di samping kanannya dengan memegang 1 (satu) sachet shabu-shabu dengan tangan kanan;----
- Bahwa ketika Terdakwa mau menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada KARENG ARSYAD anggota Polisi yang terdiri dari ACHMAD KURNIA bersama Brigpol NYALLU dan tim yang lainnya langsung menyergap Terdakwa, yang saat itu ACHMAD KURNIA melihat Terdakwa sedang membuang shabu –shabu di trotoar di dekat kaki Terdakwa, sementara pengendara motor langsung pergi meninggalkan Terdakwa, tetapi saat itu ada tim yang mengejar akan tetapi Tim sudah kehilangan jejak ;-----
- Bahwa ACHMAD KURNIA saat itu memegang tangan dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu-shabu yang telah di buang di trotoar, kemudian Brigpol NYALLU kemudian melihat barang yang dibuang tersebut adalah shabu-shabu sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 2416/NNF/VII/2017, tanggal 6 Juli 2017 yang pada pokoknya menerangkan barang bukti dengan No. 5790/2017/NNF berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening , adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Narkotika)



I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

- Bahwa benarsaat di lakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna kuning hitam milik Terdakwa, dan uang tunai sebesar Rp. 875.000,-(delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;-----
- Bahwa benarTerdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menguasai, memiliki shabu-shabu tersebut ;-----

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yakni: Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadihadapkan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim memilih dakwaan yang tepat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dakwaan alternatif ke Ketiga sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:-----

1. Unsur “**Setiap orang**”;
2. Unsur “ **Tanpa Hak atau Melawan Hukum** “;
3. Unsur “**Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

**Ad. 1 unsur : “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orangdi sini adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapi Terdakwa**TAUFIK HIDAYAT Alias DAYA Bin SYAMSUDDIN** dengan segala identitasnya, dan di persidangan Terdakwa mampu menjawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim terkait dengan identitasnya tersebut, sehingga berdasarkan keterangan Terdakwatersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani,



dan bukan merupakan orang yang terganggu jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi *error in persona* karena terbukti bahwa Terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya sehingga menurut Majelis Hakim unsur **"Setiap orang"** telah terpenuhi ;-----

**Ad. 2 unsur: "tanpa hak atau melawan hukum";**

Menimbang, bahwa perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum" yang dimaksudkan oleh unsur yang ke-dua ini, adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam kaitannya dengan perbuatan yang diatur dalam unsur ke-tiga, yaitu dalam rangka **"Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini setelah mempertimbangkan unsur ke tiga terlebih dahulu;

**Ad. 3 unsur: "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";**

Menimbang, bahwa, unsur ke tiga bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu seluruh elemen unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih diantara elemen unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan "memiliki" adalah Mempunyai, mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud "menguasai" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu: 1) Berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu), 2) Mengenakan kuasa (pengaruh dsb) atas; dapat mengatasi keadaan, 3) Mengurus, 4) Menahan; mengendalikan; 5) Mampu sekali dibidang ilmu, sedangkan pengertian menyediakan adalah: (1) menyiapkan; mempersiapkan; (2) mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk; (3) mencadangkan;-----

Menimbang, bahwa apabila menilik dari bunyi pasal dimaksud, maka yang dilarang oleh Undang – undang dalam pasal ini adalah apabila pelaku (dader) memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi dan Terdakwa dipersidangan terbukti bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2017 sekitar jam 21.00 Wita bertempat di Jalan Seruni (Sentral Kuliner Pantai Seruni) Kelurahan Tapanjeng, Kecamatan Bantaeng,



Kabupaten Bantaeng, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dituduh melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu ;-----

Bahwa awalnya ketika Terdakwa sementara melintas di Café di Jalan Pantai Seruni, tiba-tiba KARENG ARSYAD menelphone Terdakwa untuk membeli paketan shabu-shabu dengan mengatakan “ masih ada ?” dan Terdakwa menjawab dengan mengatakan “ iye, adaji” dan KARENG ARSYAD bertanya kepada Terdakwa “ dimanako?” dan Terdakwa menjawab “ ada di pantai seruni” , kemudian KARENG ARSYAD tidan didepan Terdakwa dengan menggunakan motor tetapi motor tersebut masih hidup, saat itu Terdakwa berdiri di samping kanannya dengan memegang 1 (satu) sachet shabu-shabu dengan tangan kanan;-----

Bahwa ketika Terdakwa mau menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada KARENG ARSYAD anggota Polisi yang terdiri dari ACHMAD KURNIA bersama Brigpol NYALLU dan tim yang lainnya langsung menyergap Terdakwa, yang saat itu ACHMAD KURNIA melihat Terdakwa sedang membuang shabu –shabu di trotoar di dekat kaki Terdakwa, sementara pengendara motor langsung pergi meninggalkan Terdakwa, tetapi saat itu ada tim yang mengejar akan tetapi Tim sudah kehilangan jejak ;-----

Bahwa ACHMAD KURNIA saat itu memegang tangan dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu-shabu yang telah di buang di trotoar, kemudian Brigpol NYALLU kemudian melihat barang yang dibuang tersebut adalah shabu-shabu sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 2416/NNF/VI/2017, tanggal 6 Juli 2017 yang pada pokoknya menerangkan barang bukti dengan No. 5790/2017/NNF berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening , adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

Bahwa benar saat di lakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna kuning hitam milik Terdakwa, dan uang tunai sebesar Rp. 875.000,-(delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas majelis Hakim berpendapat bahwa unsure “ **memiliki, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I**, telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur: “tanpa hak atau melawan hukum”;-----



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa seizin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang melekat pada diri pelaku yaitu berupa izin yang diberikan oleh perundang-undangan melalui pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” ;-----

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” disini adalah, bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didalamnya telah disebutkan dan diatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang ;-----

Menimbang, bahwa pada unsur ketiga di atas, Terdakwa telah terbukti **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**, yang mana hal tersebut dilakukannya dengan tanpa izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dengan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** jenis shabu-shabu, maka jelas perbuatan Terdakwa tersebut adalah juga merupakan perbuatan yang melawan hukum karena telah bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum “ telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemidanaan Pasal 112 jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika selain





hukuman pidana penjara dikenakan juga pidana denda, dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan dikenakan pidana penjara, yang besarnya dan pidana penjara ditentukan dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu –shabu
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Lipat warna kuning hitam;
- Uang tunai sebesar Rp. 875.000,-(delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan Yang Memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwatidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

**Keadaan Yang Meringankan:**

- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa berterus terang ;
- Terdakwa menyesali perbuatannyadan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa masih muda dan masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;-----

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikadan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TAUFIQ HIDAYAT Alias DAYA Bin SYAMSUDDIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”**;-----
2. Menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**, dan pidana **denda sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. MemerintahkanTerdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu –shabu
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Lipat warna kuning hitam;

### Dirampas Untuk dimusnakan.

- Uang tunai sebesar Rp. 875.000,-(delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

### Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepadaTerdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari **Senin** , tanggal **4 Desember 2017** oleh **MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **NASRUL KADIR , S.H.** dan **DEWI REGINA KACARIBU, S.H.,M.Kn.**, masing-masing sebagai

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Narkotika)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **7 Desember 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JUNAEDI, S.H.I.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh **HENDARTA, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Terdakwa.

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**NASRUL KADIR, S.H.**

**MOH. BEKTIWIBOWO, S.H.,**

**DEWI REGINA KACARIBU, S.H.,M.Kn.,**

**Panitera Pengganti,**

**JUNAEDI, S.H.I.**